

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan hukum terdapat peraturan yang melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan kartu kredit, yakni Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 mengatur tentang asas perlindungan konsumen. Pasal 4 memberi perlindungan bagi hak-hak konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa dari kesembilan butir hak konsumen dalam Pasal 4 menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan barang dan / atau jasa yang dibelinya. Pasal 18 mengatur larangan pencantuman klausa baku oleh pelaku usaha yang berisi pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha dan lain-lain, yang dapat merugikan konsumen. Pasal 26 memberikan perlindungan bagi konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa, untuk memenuhi jaminan dan / atau garansi yang disepakati atau / yang diperjanjikan.
2. Hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa kartu kredit terhadap nasabah sebagai pemilik dan pengguna kartu kredit, terjadi pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit, dimana dasar dari hubungan tersebut adalah *contractual liability*, sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikansaran sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya, sehingga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah kartu kredit akan berjalan dengan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing – masing, sehingga kepercayaan nasabah terhadap pihak bank akan semakin meningkat.
2. Hendaknya ada peraturan khusus unuk mengatur transaksi kartu kredit sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan.

